



PEMERINTAH KOTA DEPOK



01464682510064418100

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/69/BPMPTT/VL/2016

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dasar :

- UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- PP No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 , tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
- Perda Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan ;
- Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari POS PAUD RIANAS RW. 001 ;
- Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 89/PNFI-Disdik/V/2016 Tanggal 02 Mei 2016 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : POS PAUD RIANAS RW. 001
Alamat : Jl. Cipanas Raya Ujung RT. 001/001 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya
Nama Pimpinan : HENNY SUMARNI
Alamat Pimpinan : Jl. Cidurian II No. 145 RT. 005/001 Kel. Baktijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok
Masa Berlaku : 02 Juni 2016 s/d 01 Juni 2019

Untuk :

- Mendirikan dan Menyelenggarakan Non Formal - PAUD di Jl. Cipanas Raya Ujung RT. 001/001 dengan ketentuan sebagai berikut :
- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
 - Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok;
 - Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
 - Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 02 Juni 2016

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.

Pembina Tingkat I, IVb

NIP. 19600731 198103 2 003